



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EXPOSENA WIJAYA Bin. SOEDIJAN (alm)
Tempat lahir : Cimahi
Umur/tgl. Lahir : 49 tahun / 29 September 1973
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kendang Jaya 5 Nomor 57. Rt. 002 Rw. 006 Kel. Sememi Kec. Benowo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Jualan bubur jenang rendul)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi selama pemeriksaan perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 304/Pid.B/2023/PN
Sby tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EXPOSENA WIJAYA Bin SOEDJIJAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam striping biru Nopol : L-6127-XW;
 - ✓ 1 (satu) helm;
 - ✓ 1 (satu) jaket warna biru;
 - ✓ **Dikembalikan kepada terdakwa**
 - ✓ 1 (satu) buku tabungan BRI Britama;
 - ✓ 1 (satu) buku tabungan BRI Junio;
 - ✓ 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - ✓ 1 (satu) EKTP an. YETI SUSILOWATI, S.Pd;
 - ✓ 1 (satu) surat perhiasan dari toko emas podo seneng;
 - ✓ 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat an. EUFRASIA ERLAND SRIKANDI VANSIATA;
 - ✓ 1 (satu) dompet genggam warna hitam;
- ✓ **Dikembalikan kepada saksi YETI SUSILOWATI, S.Pd**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa EXPOSENA WIJAYA Bin. SOEDJIJAN (alm) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.48 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Jagir Sidomukti V / 19 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 dompet genggam warna hitam tersebut dengan cara di saat pemilik dompet membeli Nasi Uduk di Jl. Jagir Sidomukti V No. 19 Surabaya, setelah itu terdakwa berada di belakang pemilik 1 dompet warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam No. Polisi L-6127-XW, setelah itu terdakwa mendekati motor Honda Vario yang saat itu pemiliknya sedang memesan Nasi Uduk di Warung, lalu tangan kiri terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik 1 dompet genggam warna hitam yang berada di dashboard atau laci sebelah kanan motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa tancap gas sambil meletakkan 1 dompet genggam warna hitam tersebut di antara jok dengan cara di kempit oleh terdakwa, kemudian pemilik dompet tersebut mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar. Kemudian terdakwa mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut dan akhirnya 1 handphone merk OPPO A53 warna hijau berhasil di beli oleh Penjual Mie Ayam (yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa) yang berada di Jalan Dukuh Kupang Surabaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sore harinya terdakwa pulang kerumah di Jl. Kendang Jaya 5 Nomor 57. Rt. 002 Rw. 006 Kel. Sememi Kec. Benowo, Surabaya serta di parkiran dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi YETI SUSILOWATI, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.48 Wib bertempat di Jl. Jagir Sidomukti V / 19 Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 dompet genggam warna hitam;
 - Bahwa saksi menerangkan saat saksi membeli Nasi Uduk di Jl. Jagir Sidomukti V No. 19 Surabaya, setelah itu terdakwa berada di belakang saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam No. Polisi L-6127-XW, setelah itu terdakwa mendekati motor Honda Vario yang saat itu saksi sedang memesan Nasi Uduk di Warung, lalu tangan kiri terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik 1 dompet genggam warna hitam yang berada di dashboard atau laci sebelah kanan motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa tancap gas sambil meletakkan 1 dompet genggam warna hitam tersebut di antara jok dengan cara di kempit oleh terdakwa, kemudian saksi mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar;
 - Bahwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, S.H., keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sewaktu di rumah Jl. Kendung Jaya 5 No. 57 RT 002 RW 006 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.48 Wib bertempat di Jl. Jagir Sidomukti V / 19 Surabaya;

Halaman 4 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi YETI SUSILOWATI yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 dompet genggam warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi YETI SUSILOWATI membeli Nasi Uduk di Jl. Jagir Sidomukti V No. 19 Surabaya, setelah itu terdakwa berada di belakang pemilik 1 dompet warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam No. Polisi L-6127-XW, setelah itu terdakwa mendekati motor Honda Vario yang saat itu pemiliknya sedang memesan Nasi Uduk di Warung, lalu tangan kiri terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik 1 dompet genggam warna hitam yang berada di dashboard atau laci sebelah kanan motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa tancap gas sambil meletakkan 1 dompet genggam warna hitam tersebut di antara jok dengan cara di kempit oleh terdakwa, kemudian saksi YETI SUSILOWATI tersebut mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut dan akhirnya 1 handphone merk OPPO A53 warna hijau berhasil di beli oleh Penjual Mie Ayam (yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa) yang berada di Jalan Dukuh Kupang Surabaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sore harinya terdakwa pulang kerumah di Jl. Kendang Jaya 5 Nomor 57. Rt. 002 Rw. 006 Kel. Sememi Kec. Benowo, Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 dompet genggam warna hitam pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.48 Wib bertempat di Jl. Jagir Sidomukti V / 19 Sirabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara di saat pemilik dompet membeli Nasi Uduk di Jl. Jagir Sidomukti V No. 19 Surabaya, setelah itu terdakwa berada di belakang pemilik 1 dompet warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam No. Polisi L-6127-XW, setelah itu terdakwa mendekati motor Honda Vario yang saat itu pemiliknya sedang memesan Nasi Uduk di Warung, lalu tangan kiri terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik 1 dompet genggam warna hitam yang berada di dashboard atau laci sebelah kanan motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa tancap gas sambil meletakkan 1 dompet genggam warna hitam tersebut di antara jok dengan cara di kempit oleh terdakwa, kemudian pemilik dompet tersebut mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut dan akhirnya 1 handphone merk OPPO A53 warna hijau berhasil di beli oleh Penjual Mie Ayam (yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa) yang berada di Jalan Dukuh Kupang Surabaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu sore harinya terdakwa pulang kerumah di Jl. Kendang Jaya 5 Nomor 57. Rt. 002 Rw. 006 Kel. Sememi Kec. Benowo, Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam striping biru Nopol : L-6127-XW; 1 (satu) helm; 1 (satu) jaket warna biru; 1 (satu) buku tabungan BRI Britama; 1 (satu) buku tabungan BRI Junio; 1 (satu) kartu ATM BCA; 1 (satu) EKTP an. YETI SUSILOWATI, S.Pd; 1 (satu) surat perhiasan dari toko emas podo seneng; 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat an. EUFRASIA ERLAND SRIKANDI VANSIATA; dan 1 (satu) dompet genggam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 dompet genggam warna hitam pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.48 Wib bertempat di Jl. Jagir Sidomukti V / 19 Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara di saat pemilik dompet membeli Nasi Uduk di Jl. Jagir Sidomukti V No. 19 Surabaya, setelah itu terdakwa berada di belakang pemilik 1 dompet warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam No. Polisi L-6127-XW, setelah itu terdakwa mendekati motor Honda Vario yang saat itu pemiliknya sedang memesan Nasi Uduk di Warung, lalu tangan kiri terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik 1 dompet genggam warna hitam yang berada di dashboard atau laci sebelah kanan motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa tancap gas sambil meletakkan 1 dompet genggam warna hitam tersebut di antara jok dengan cara di kempit oleh terdakwa, kemudian pemilik dompet tersebut mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian, kemudian terdakwa mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut dan akhirnya 1 handphone merk OPPO A53 warna hijau berhasil di beli oleh Penjual Mie Ayam (yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa) yang berada di Jalan Dukuh Kupang Surabaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa EXPOSENA WIJAYA Bin. SOEDIJAN (alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

- Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 dompet genggam warna hitam pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.48 Wib bertempat di Jl. Jagir Sidomukti V / 19 Surabaya dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara di saat pemilik dompet membeli Nasi Uduk di Jl. Jagir Sidomukti V No. 19 Surabaya, setelah itu terdakwa berada di belakang pemilik 1 dompet warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda revo warna hitam No. Polisi L-6127-XW, setelah itu terdakwa mendekati motor Honda Vario yang saat itu pemiliknya sedang memesan Nasi Uduk di Warung, lalu tangan kiri terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik 1 dompet genggam warna hitam yang berada di dashboard atau laci sebelah kanan motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa tancap gas sambil meletakkan 1 dompet genggam warna hitam tersebut di antara jok dengan cara di kempit oleh terdakwa, kemudian pemilik dompet tersebut mengejar terdakwa namun tidak dapat terkejar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian, kemudian terdakwa mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut dan akhirnya 1 handphone merk OPPO A53 warna hijau berhasil dibeli oleh Penjual Mie Ayam (yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa) yang berada di Jalan Dukuh Kupang Surabaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembesar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat memperberat atau meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaryanya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam striping biru Nopol : L-6127-XW, 1 (satu) helm dan 1 (satu) jaket warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dilakukan Terdakwa melakukan pencurian, maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama, 1 (satu) buku tabungan BRI Junio, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) EKTP an. YETI SUSILOWATI, S.Pd, 1 (satu) surat perhiasan dari toko emas podo seneng, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat an. EUFRASIA ERLAND SRIKANDI VANSIATA dan 1 (satu) dompet genggam warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YETI SUSILOWATI, S.Pd.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi YETI SUSILOWATI, S.Pd.;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafer dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EXPOSENA WIJAYA Bin. SOEDJIJAN (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa EXPOSENA WIJAYA Bin. SOEDJIJAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam striping biru Nopol : L-6127-XW;
 - 1 (satu) helm;
 - 1 (satu) jaket warna biru;
- Dikembalikan kepada terdakwa**
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Junio;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) EKTP an. YETI SUSILOWATI, S.Pd;
- 1 (satu) surat perhiasan dari toko emas podo seneng;
- 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat an. EUFRASIA ERLAND SRIKANDI VANSIATA;
- 1 (satu) dompet genggam warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi YETI SUSILOWATI, S.Pd.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami : Ojo Sumarna, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H. M.H. dan I.G.N Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Makhfud, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri pula oleh Ahmad Muzakki, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H. M.H.

Ojo Sumarna, S.H. M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H. M.H.